

DESAIN REKRUTMEN
**PEJABAT
NEGARA**
KONSEPSI IDEAL PENGISIAN
PEJABAT NEGARA OLEH DPR

Buku yang ada dihadapan Anda ini merupakan buku yang sangat komprehensif membahas tentang rekrutmen pejabat negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penulis dalam buku ini membedah tentang konfigurasi politik atas pemberian kewenangan yang besar kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara.

Tidak jarang kewenangan yang besar diberikan kepada DPR dalam rekrutmen pejabat negara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, selain fungsi utama DPR terganggu juga seringkali kepentingan politik lebih dominan daripada objektivitas dan profesionalisme calon terpilih, sampai dengan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rekrutmen pejabat negara oleh DPR.

Setidaknya terdapat 30 (tiga puluh lembaga) yang pengisiannya melalui campur tangan DPR. Nomenklatur bahasanya pun berbeda-beda, yakni diajukan/diusulkan, disetujui, dipilih, dipertimbangkan, bahkan dikonsultasikan oleh DPR. Selain itu apabila dihitung berdasarkan jumlah orang yang harus melalui mekanisme pelibatan DPR dalam proses rekrutmennya adalah sebanyak menentukan sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang pejabat negara.

Dalam buku ini juga dibahas mengenai rekrutmen pejabat negara oleh DPR dari mulai berlakunya UUD 1945 hingga amandemen kelima. Tidak hanya itu penulisnya juga membandingkan pengisian pejabat negara oleh DPR dengan berbagai negara didunia, sehingga memberikan gambaran tentang konsepsi ideal rekrutmen pejabat negara di Indonesia.

Melalui buku ini pula penulis memberikan gagasan ideal sistem pengisian pejabat negara di Indonesia melalui harmonisasi kelembagaan dalam pengisian pejabat negara, pembagian kewenangan dalam pengisian pejabat negara hingga pelurusan fungsi *right to confirm* parlemen dalam pengisian pejabat negara oleh DPR.

Buku ini sangat layak dibaca oleh Birokrat, Politisi, Akademisi, Mahasiswa dan Khalayak yang ingin mendalami tentang intervensi politik dalam rekrutmen pejabat negara oleh DPR.



Dr. Saiful Anam, SH., MH. merupakan ahli Hukum Tata Negara, menyelesaikan S3 pada Program Doktor Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. menyelesaikan Program S2 Magister Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menyelesaikan Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



9 786230 815317

Harga P. Jawa Rp102.000,-

DESAIN REKRUTMEN
KONSEPSI IDEAL PENGISIAN PEJABAT NEGARA OLEH DPR

Dr. Saiful Anam, S.H., M.H.

DESAIN REKRUTMEN
**PEJABAT
NEGARA**

KONSEPSI IDEAL PENGISIAN
PEJABAT NEGARA OLEH DPR



Dr. Saiful Anam, S.H., M.H.

Kata Pengantar
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.00610.00.02.001

Dr. Saiful Anam, S.H., M.H.

DESAIN REKRUTMEN PEJABAT NEGARA

KONSEPSI IDEAL PENGISIAN PEJABAT NEGARA OLEH DPR

xxvi, 386 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-1531-7

Cetakan ke-1, Februari 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati
Copy Editor : Indi Vidyafi
Setter : Jamaludin
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Sistem pengisian jabatan publik belum tersusun secara ajeg atau tetap. Praktik pengusulan, pemilihan, dan pengangkatannya masih bersifat “*trial and error*” dan belum diatur dengan standar yang baku sehingga sering ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Sistem rekrutmen hakim agung misalnya, terus mengalami perubahan dari yang semula didominasi oleh kekuasaan presiden menjadi kewenangan terbagi di tangan presiden, komisi yudisial, dan DPR sebagai puncak dominasi yang paling menentukan.


Sementara itu, jabatan hakim yang di masa Orde Baru masih dikonstruksikan dalam konteks jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai pejabat negeri, di masa reformasi diubah menjadi pejabat negara. Perubahan kebijakan ini tentu harus dievaluasi secara lebih luas dalam kaitannya dengan jabatan puncak karier para hakim Indonesia, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, persoalannya tidak hanya terkait dengan sistem rekrutmen hakim agung dan hakim konstitusi, tetapi juga semua hakim Indonesia, baik yang bersifat tetap ataupun yang bersifat *ad hoc*.

memberikan yang terbaik untuk kita semua dan kelak dipertemukan dan ditempatkan di tempat terbaik yaitu surga Allah yang kekal di dalamnya.

Kepada keluargaku, istriku tercinta (Resti) dan anakku tercinta (Fida dan Lutfan), meskipun aku sering meninggalkan kalian, kalian masih tetap tegar dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik doa, pikiran, tenaga, dan finansial. Penulis yakin melalui ilmu yang dipelajari ini akan memberikan semangat bagi kalian semua untuk menimba ilmu yang lebih baik lagi, semoga ini semua menjadi bagian tambahan berkah yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kita. Kepada Bapak Mertua (Suryadi Usman) dan Alm. Ibu Mertua (Alm. Sri Kuswati) juga Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala dukungan selama ini, juga kepada seluruh keluarga besar mertua, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas *support* yang diberikan selama ini.

Penulis juga menyampaikan kepada segenap pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam suksesnya penulisan buku ini, meskipun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada siapa pun yang mendukung dan memberikan bantuan demi selesainya buku ini. Akhir kata kami berharap Allah Swt. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesainya buku ini. Semoga buku ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2025



Dr. Saiful Anam, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
PRAKATA	xi	
DAFTAR ISI	xvii	
DAFTAR TABEL	xiii	
DAFTAR GAMBAR	xxv	
BAB 1	PROBLEMATIKA PENGISIAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA	1
BAB 2	TEORI DAN KONSEP PENGISIAN PEJABAT NEGARA	19
	A. Teori	19
	1. Teori Pemisahan Kekuasaan	20
	2. Teori Parlemen	28
	3. Teori Sistem Pemerintahan	32
	4. Teori Lembaga Negara	36

B. Konsep	44	Sementara Tahun 1950	99
1. Jabatan dan Penjabat	44	1. Wewenang DPR dalam Pengisian Pejabat Negara Wakil Presiden	100
2. Konsep Fungsi Parlemen dalam Pengisian Pejabat Negara	50	2. Kriteria Pejabat Negara	102
3. Konsep Pejabat Negara yang Memerlukan Konfirmasi	62	3. Pengaturan Pengisian Pejabat Negara	104
BAB 3		4. Mekanisme Pengisian Pejabat Negara	105
PERKEMBANGAN SEJARAH FUNGSI DPR DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA	73	BAB 4	FUNGSI DPR DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA PASCAPERUBAHAN UUD 1945
A. Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	73	A. Pengaturan Fungsi Parlemen Pascaperubahan UUD 1945	107
1. Wewenang DPR dalam Pengisian Pejabat Negara	74	1. Wewenang DPR dalam Pengisian Pejabat Negara	108
2. Kriteria Pejabat Negara	78	2. Kriteria Pejabat Negara	171
3. Pengaturan Pengisian Pejabat Negara	81	B. Gagasan Pergeseran Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara melalui Perubahan UUD 1945 (Perubahan Kesatu sampai Keempat)	212
4. Mekanisme Pengisian Pejabat Negara	82	1. Besarnya Peran Presiden pada Era Sebelum Reformasi	213
B. Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara menurut UUD 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1959	83	2. Dihapusnya Lembaga Tertinggi Negara	215
1. Wewenang DPR dalam Pengisian Pejabat Negara	84	3. Munculnya Lembaga-lembaga Negara Baru	216
2. Kriteria Pejabat Negara	86	4. Adanya Keinginan Penguatan Kontrol Parlemen	218
3. Pengaturan Pengisian Pejabat Negara	88	5. Masih Meluasnya Cakupan Kewenangan Presiden	220
4. Mekanisme Pengisian Pejabat Negara	89	C. Implikasi Praktik Pergeseran Fungsi Parlemen dalam Pengisian Pejabat Negara	222
C. Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949	90	1. Mengajukan atau Mengusulkan	223
1. Wewenang Senat dalam Pengisian Pejabat Negara	91	2. Menyetujui atau Memberikan Persetujuan	226
2. Kriteria Pejabat Negara	95	3. Memilih/Melakukan Pemilihan	227
3. Pengaturan Pengisian Pejabat Negara	96	4. Memberikan Pertimbangan	229
4. Mekanisme Pengisian Pejabat Negara	97	5. Memberikan Konsultasi atau	
D. Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara menurut Undang-Undang Dasar			

Tempat Konsultasi	230	B. Harmonisasi Kelembagaan dalam Pengisian Pejabat Negara di Indonesia	295
D. Dampak Pergeseran Fungsi DPR dalam Pengisian Pejabat Negara	231	1. Pejabat yang secara Atributif Diatur dalam Konstitusi atau Undang-undang Dasar	323
1. Fungsi Utama DPR Terganggu	231	2. Lembaga Negara yang Menjalankan Fungsi Negara secara Langsung atau Bertindak untuk dan atas Nama Negara	324
2. Dominannya Kepentingan Politik	234	3. Para Pejabat yang Diangkat atau Dipilih karena Pertimbangan yang Bersifat Politik (<i>Political Appointment</i>)	325
3. Objektivitas dan Profesionalisme Calon Terpilih	236	4. Pejabat yang secara Atributif Diatur oleh Undang-undang yang Bersifat Independen Lepas dari Campur Tangan Kekuasaan mana pun atau Bukan Bawahan Pejabat Negara Lainnya	326
4. Penafsiran Kewenangan Pengisian yang Berbeda-beda	238	C. Pembagian Kewenangan dalam Pengisian Pejabat Negara di Indonesia	327
5. Maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	240	1. Kewenangan Lembaga Pengusul	328
E. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Fungsi Parlemen dalam Pengisian Pejabat Negara	242	2. Kewenangan Komisi Pengangkatan	329
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013	242	3. Kewenangan DPR	330
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014	245	4. Kewenangan Presiden	332
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015	248	D. Pembatasan Fungsi Parlemen dalam Pengisian Pejabat Negara di Indonesia	338
BAB 5 PERBANDINGAN FUNGSI PARLEMEN DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA DI BERBAGAI NEGARA	251	E. Meluruskan Fungsi <i>Right to Confirm</i> Parlemen dalam Pengisian Pejabat	341
A. Amerika Serikat	252	BAB 7 PENUTUP	359
B. Filipina	258	DAFTAR PUSTAKA	367
C. Kenya	266	BIODATA PENULIS	385
D. Uganda	272		
E. Nigeria	276		
BAB 6 KONSEP IDEAL PENGATURAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI PARLEMEN DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA DI INDONESIA	281		
A. Gagasan Sistem Pengisian Pejabat Negara di Indonesia	284		